



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasbar, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum MUNAFRI, S.H & HASBAR, S.H.**, alamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register Nomor 22/SK/VI/2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, dahulu merupakan suami istri yang sah, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 320/13/X/2006, tertanggal 15 Oktober 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan XXXXX, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pr. ANAK1, Lahir pada Tanggal 23 Mei 2009 / 12 Tahun, dan
 - b. Lk. ANAK2, Lahir pada Tanggal 21 Juli 2012 / 8 Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2020, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai yang terbitkan oleh Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 68/AC/2020/PA.Prgi, tertanggal 12 Pebruari tahun 2020;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat Kedua anak-anak yang masih di bawah umur tersebut diambil oleh Tergugat dan hidup bersama dengan Orang Tua Tergugat dan semenjak itu Tergugat sama sekali tidak memperbolehkan Penggugat untuk melihat atupun membawah anak tersebut kerumah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk meminta secara baik-baik kepada Tergugat, dan juga melalui keluarga Tergugat dengan maksud akan merawat dan memelihara kedua Anak tersebut, agar kelak pertumbuhan Anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang seorang Ibu dan Bapak, akan tetapi hal ini tidak berhasil dan tidak mendapatkan respon Tergugat dan juga keluarga Tergugat;
7. Bahwa adapun Anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Pr. ANAK1, saat ini telah berusia 12 (dua belas) Tahun, dengan demikian bahwa Anak tersebut dianggap Cakap / Mumayyiz sebagai mana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada Anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun ketentuan Hak Asuh anak yang masih di bawah umur sepenuhnya menjadi hak seorang Ibu, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan segala biaya pemeliharanya menjadi kewajiban seorang Bapak, hal ini pula telah diatur pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu sangatlah berdasarkan hukum jika yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
9. Bahwa Hak Asuh Anak dititip beratkan kepada seorang Ibu kandungnya, bukanlah merupakan perkara baru yang harus diperdebatkan dewasa ini, sebab jauh sebelum adanya Hukum Positif (*ius constitutum*) di Negara Republik Indonesia telah diatur dalam berbagai literatur Agama islam, salah satunya adalah Hadits Rasulullah S.A.W sebagaimana hal tersebut diriwayatkan Oleh Al - Tirmidzi *"dari Abu Ayyub Beliau berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, barang siapa yang memisahkan seorang Ibu dengan Anaknya, maka Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak"*, atas Hadits tersebut memberi penegasan bahwa seorang Ibu dan seorang Anak adalah hal yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya;
10. Bahwa ketika hadhanah (asuh) menjadi sengketa antara seorang Ibu dan Ayah maka kepentingan Anaklah yang harus diutamakan, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hal ini dikenal sebagai azas kepentingan terbaik bagi Anak
11. Bahwa ketentuan-ketentuan lain terkait dengan Hak Asuh Anak dapat pula kita melihat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/Sip/1968**, yakni : *"bahwa Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai"* hal ini senada dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973**, tertanggal 23 April 1975

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : *"dalam hal putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian Hak Asuh Anak memprioritaskan Ibu kandung, khususnya bagi Anak-Anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan Anak"* dan juga **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001**, tertanggal 28 Agustus 2003 yakni : *"bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan Anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si Anak, yaitu Ibu"*;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa kedua orang anak-anak tersebut yang masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui Gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur atas Nama Lk. ANAK2, Lahir pada Tanggal 21 Juli 2012 / 8 Tahun jatuh kepada Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghadirkan Anak Pr. ANAK1, Lahir pada Tanggal 23 Mei 2009 / 12 Tahun, yang telah dianggap cakap/mumayyiz dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya sehingga ketentuan Pasal 105 huruf (b) terimplentasi dengan baik dan benar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan hak asuh anak secara tertulis tertanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama (Ayah) dengan Pihak Kedua (Ibu) telah bersepakat, bahwa Anak Pr. ANAK1, Lahir pada Tanggal 23 Mei 2009, Umur 12 Tahun dan Anak Lk. ANAK2, Lahir pada Tanggal 21 Juli 2012, Umur 8 Tahun bertetap tinggal bersama Pihak Pertama (Ayah), guna kepentingan pendidikan kedua Anak;
2. Bahwa jika sewaktu-waktu Pihak Kedua ingin bertemu, merawat dan berkomunikasi dengan kedua Anak tersebut di atas, maka Pihak Pertama tidak akan keberatan sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan kedua belah Pihak, serta tidak mengganggu aktivitas sekolah dan mengaji kedua Anak tersebut;
3. Bahwa terhadap nafkah ataupun biaya hidup kedua Anak tersebut, selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kedua belah Pihak hingga kedua Anak tersebut dinyatakan telah Cakap dan / atau telah berkeluarga;
4. Bahwa segala sesuatu yang akan menjadi Hak Anak dan merupakan Kewajiban kedua Orang Tua (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) akan senantiasa mengedepankan musyawarah hingga terdapat kata mufakat kedua belah Pihak;
5. Bahwa kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak, jika ada sesuatu dan lain hal yang tidak terdapat dalam kesepakatan ini akan dimusyawarahkan dikemudian hari oleh kedua belah Pihak, yang semata-mata untuk kepentingan kedua Anak tersebut;
6. Bahwa atas dasar telah terjadinya kesepakatan kedua belah Pihak ini, maka Pihak Kedua (Penggugat) akan mencabut Gugatan Hak Asuh Anak yang

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung di Pengadilan Agama Parigi, dengan Register Perkara Nomor : 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai, dan Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut, sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), maka Pengadilan berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 440.000,00 |

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)